



PUTUSAN

Nomor : 368/Pid.B/2013/PN. Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

Nama : **SARTO MANALU Als SARTO Bin M.MANALU**
Tempat Lahir : Tarutung
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Barak Pekerja PT.KPU (Kampar Palma Utama) Desa
Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Kabupaten Kampar
A g a m a : Khatolik
P e k e r j a a n : KHL (pemuat buah sawit)

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 29 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 11 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **SARTO MANALU Als SARTO Bin M.MANALU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARTO MANALU Als SARTO Bin M.MANALU** dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **SARTO MANALU Als SARTO Bin M.MANALU** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SARTO MANALU Als SARTO Bin M.MANALU** pada hari Rabu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2013, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat halaman rumah saksi Suhendra Als Hendra di Desa Penghidupan Kec.Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah melakukan “Penganiayaan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berjalan menuju ke rumah saksi Risdo Saragih yang bersebelahan dengan rumah saksi Suhendra, yang mana pada saat itu terdakwa menyenggol Sepeda Motor milik saksi Suhendra yang terparkir di depan rumahnya hingga Sepeda Motor tersebut terjatuh, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap berjalan ke rumah saksi Risdo Saragih, beberapa saat kemudian disaat terdakwa sedang berada di teras rumah saksi Risdo Saragih tiba-tiba datang saksi Eka Damayanti (istri saksi Suhendra) dan mengatakan kepada terdakwa *"kenapa kau jatuhkan Sepeda Motor itu?"* mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengatakan *"untuk apa kereta butut itu dibuang sajalah"* kemudian terdakwa menyuruh saksi Eka Damayanti untuk menghubungi saksi Suhendra, tidak berapa lama kemudian datang saksi Suhendra ketempat tersebut, mengetahui kedatangan saksi Suhendra kemudian terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung mengatakan *"sini kau..sini kau.."* kepada saksi Suhendra sambil memukulkan tangannya kedinding dan selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saksi Suhendra diteras rumahnya dan langsung mengangkat tangan kanannya dengan posisi telapak tangan terbuka lalu mendorongkan tangannya ke wajah saksi Suhendra dengan sekuat tenaga, hingga saksi Suhendra terjatuh ketanah, kemudian terdakwa langsung menghimpit badan saksi Suhendra Als Hendra dengan badannya dan mencekik leher saksi Suhendra Als Hendra dengan kedua tangannya selanjutnya terdakwa kembali menendang pinggang sebelah kanan saksi Suhendra sampai akhirnya datang saksi Risdo Saragih dan meleraikan pertikaian tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kampar Kiri Hilir Nomor 445/VER/2013/864 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.ANNE ROSEVA menerangkan pada hari Senin tanggal 09 September 2013 telah dilakukan pemeriksaan seseorang a/n Suhendra dengan ringkasan pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka lecet di dahi sebelah kanan ukuran 0.5 x 1.5 cm dan luka lecet di bawah kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 0.5 x 1 cm;

Perbuatan terdakwa **SARTO MANALU Als SARTO Bin M.MANALU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi SUHENDRA Als HENDRA Bin MAMIN :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Barak pekerja PT Kampar Palma Utama di Desa Penghidupan Kec. Kampar KiriTengah Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi pergi memancing di dekat danau di Desa Penghidupan, tidak lama setelah memancing itu, isteri saksi menelpon mengatakan ada orang minum-minum tuak disamping rumah saksi. Mengetahui hal tersebut saksi pun pulang kerumah dan isteri saksi mengatakan ada orang disamping rumah saksi sedang minum-minum tuak dan telah menjatuhkan sepeda motor milik saksi. Ketika terdakwa mendatangi saksi di teras rumah saksi, terdakwa langsung mengangkat tangannya dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu mendorong tangannya tersebut ke muka saksi dengan sekuat tenaga sehingga saksi terjatuh ketanah, kemudia terdakwa menghimpit saksi dengan tubuhnya, mencekik leher saksi dengan kedua tangannya. Tidak berapa lama datang saksi Saragih melerainya, setelah dilerai, lalu terdakwa menendang pinggang saksi sebelah kanan;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, karea terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis tuak yang diminumnya.
- Bahwa terdakwa memukul saksi hanya menggunakan tangannya saja.
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan, mengakibatkan memar dan lecet pada pipi bagian kanan bawah mata saksi, pinggang saksi sebelah kanan sakit akibat tendangan;



2. Saksi EKA DAMAYANTI Als MAYA Binti D. TAMPUBOLON :

- Bahwa saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di Barak pekerja PT Kampar Palma Utama di Desa Penghidupan Kec. Kampar KiriTengah Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Suhendra pergi memancing di dekat danau di Desa Penghidupan, tidak lama setelah memancing itu, saksi menelpon saksi Suhendra mengatakan ada orang minum-minum tuak disamping rumah. Mengetahui hal tersebut saksi Suhendra pun pulang kerumah dan saksi mengatakan ada orang disamping rumah sedang minum-minum tuak dan telah menjatuhkan sepeda motor milik saksi Suhendra. Ketika terdakwa mendatangi saksi Suhendra di teras rumah saksi, terdakwa langsung mengangkat tangannya dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu mendorong tangannya tersebut ke muka saksi Suhendra dengan sekuat tenaga sehingga saksi Suhendra terjatuh ketanah, kemudia terdakwa drenghimpit saksi Suhendra dengan tubuhnya, mencekik leher saksi Suhendra dengan kedua tangannya. Tidak berapa lama datang saksi Saragih melerainya. Setelah dilerai, lalu terdakwa menendang pinggang saksi Suhendra sebelah kanan.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Suhendra, karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis tuak yang diminumnya;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Suhendra hanya menggunakan tangannya saja.
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan, mengakibatkan memar dan lecet pada pipi bagian kanan bawah mata saksi Suhendra, pinggang saksi Suhendra sebelah kanan sakit akibat tendangan;

3. Saksi RISDO PURWANDI SARAGIH Bin MALIWADE SARAGIH :

- Bahwa saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di Barak pekerja PT Kampar Palma Utama di Desa Penghidupan Kec. Kampar KiriTengah Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya pemukulan terhadap saksi Suhendra, saksi sedang berada di teras rumah saksi Suhendra;
- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan dengan memegang tangan kiri terdakwa pada bagian dada, lalu dengan tangan kanan terdakwa mendorong ke arah wajah saksi Suhendra, sehingga saksi Suhendra jatuh ke tanah. Setelah saksi Suhendra terjatuh ke tanah, lalu terdakwa himpit dengan menggunakan tubuh terdakwa, lalu dengan menggunakan kedua tangannya, terdakwa mencekik leher saksi Suhendra. Melihat hal tersebut, lalu saksi langsung melerainya dan memisahkan terdakwa, namun terdakwa tetap menyerang saksi Suhendra dengan menendang dengan kaki kanan terdakwa yang mengenai bagian perut saksi Suhendra.
- Bahwa terdakwa memukul korban untuk melampiaskan kemarahannya kepada saksi Suhendra.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhendra mengalami luka memar dan luka lecet di bagian bawah mata sebelah kanannya, serta luka memar pada bagian pinggang sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Suhendra pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 15.00 Wib di Barak pekerja PT Kampar Palma Utama di Desa Penghidupan Kec. Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan mengangkat tangan kanan terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu mendorong tangan terdakwa tersebut ke muka korban dengan sekuat tenaga, sehingga korban terjatuh ke tanah. Setelah terdakwa terjatuh ke tanah, lalu terdakwa himpit dengan tubuh terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mencekik leher korban dengan kedua tangan terdakwa. Pada saat saksi Saragih datang meleraikan dan memisahkan terdakwa, lalu terdakwa berusaha memukul korban dengan menendang korban yang mengenai pinggang korban sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi dan kurang senang terhadap saksi Suhendra. Ditambah lagi terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras jenis tuak yang sedang terdakwa konsumsi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhendra mengalami luka memar dan lecet di pipi bawah mata sebelah kanan dan memar di pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor 445/VER/2013/864 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.ANNE ROSEVA menerangkan pada hari Senin tanggal 09 September 2013 telah dilakukan pemeriksaan seseorang a/n Suhendra dengan ringkasan pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka lecet di dahi sebelah kanan ukuran 0.5 x 1.5 cm dan luka lecet di bawah kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 0.5 x 1 cm

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan menuju ke rumah saksi Risdo Saragih yang bersebelahan dengan rumah saksi Suhendra, yang mana pada saat itu terdakwa menyenggol Sepeda Motor milik saksi Suhendra yang terparkir di depan rumahnya hingga Sepeda Motor tersebut terjatuh, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap berjalan ke rumah saksi Risdo Saragih, beberapa saat kemudian disaat terdakwa sedang berada di teras rumah saksi Risdo Saragih tiba-tiba datang saksi Eka Damayanti (istri saksi Suhendra) dan mengatakan kepada terdakwa “*kenapa kau jatuhkan Sepeda Motor itu?*” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengatakan “*untuk apa kereta butut itu dibuang sajalah*” kemudian terdakwa menyuruh saksi Eka Damayanti untuk menghubungi saksi Suhendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Suhendra datang ketempat tersebut, kemudian terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung mengatakan “sini kau..sini kau..” kepada saksi Suhendra sambil memukulkan tangannya kedinding dan selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saksi Suhendra diteras rumahnya dan langsung mengangkat tangan kanannya dengan posisi telapak tangan terbuka lalu mendorongkan tangannya ke wajah saksi Suhendra dengan sekuat tenaga, hingga saksi Suhendra terjatuh ketanah, kemudian terdakwa langsung menghimpit badan saksi Suhendra Als Hendra dengan badannya dan mencekik leher saksi Suhendra Als Hendra dengan kedua tangannya selanjutnya terdakwa kembali menendang pinggang sebelah kanan saksi Suhendra sampai akhirnya datang saksi Rido Saragih dan meleraikan pertikaian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Suhendra mengalami luka lecet di dahi sebelah kanan ukuran 0.5 x 1.5 cm dan luka lecet di bawah kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 0.5 x 1 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kampar Kiri Hilir Nomor 445/VER/2013/864 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.ANNE ROSEVA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SARTO MANALU Als SARTO Bin M.MANALU** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2013 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan menuju ke rumah saksi Risdo Saragih yang bersebelahan dengan rumah saksi Suhendra, yang mana pada saat itu terdakwa menyenggol Sepeda Motor milik saksi Suhendra yang terparkir di depan rumahnya hingga Sepeda Motor tersebut terjatuh, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap berjalan ke rumah saksi Risdo Saragih, beberapa saat kemudian disaat terdakwa sedang berada di teras rumah saksi Risdo Saragih tiba-tiba datang saksi Eka Damayanti (istri saksi Suhendra) dan mengatakan kepada terdakwa “*kenapa kau jatuhkan Sepeda Motor itu?*” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengatakan “*untuk apa kereta butut itu dibuang sajalah*” kemudian terdakwa menyuruh saksi Eka Damayanti untuk menghubungi saksi Suhendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa ketika saksi Suhendra datang ketempat tersebut, kemudian terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung mengatakan “*sini kau..sini kau..*” kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suhendra sambil memukulkan tangannya kedinding dan selanjutnya terdakwa langsung mendatangi saksi Suhendra diteras rumahnya dan langsung mengangkat tangan kanannya dengan posisi telapak tangan terbuka lalu mendorong tangannya ke wajah saksi Suhendra dengan sekuat tenaga, hingga saksi Suhendra terjatuh ketanah, kemudian terdakwa langsung menghimpit badan saksi Suhendra Als Hendra dengan badannya dan mencekik leher saksi Suhendra Als Hendra dengan kedua tangannya selanjutnya terdakwa kembali menendang pinggang sebelah kanan saksi Suhendra sampai akhirnya datang saksi Rido Saragih dan melerai pertikaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa akibat kejadian tersebut saksi Suhendra mengalami luka lecet di dahi sebelah kanan ukuran 0.5 x 1.5 cm dan luka lecet di bawah kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 0.5 x 1 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kampar Kiri Hilir Nomor 445/VER/2013/864 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Dr.ANNE ROSEVA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Suhendra sakit;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SARTO MANALU Als SARTO Bin M.MANALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari: **SENIN**, tanggal **06 JANUARI 2014**, oleh kami, **YUNTO SAFARILLO,HT,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **08 JANUARI 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa,;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

ENRO WALESA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ELRLI SELFIANI,SH